



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

NOMOR : 503/0001/PKKPR/DPM-PTSP/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan permohonan An. YOSUA SINUKABAN tanggal 05 Februari 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada :

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. Nama Pemohon | : | YOSUA SINUKABAN |
| 2. NIK/NPWP | : | 1206011811550003 |
| 3. Alamat | : | JL. KOTACANE NO. 350 KEL. LAU CIMBA KEC. KABANJAHE |
| 4. No Telepon | : | 081262887315 |
| 5. Lokasi Kegiatan | : | |
| a. Alamat | : | |
| b. Desa/Kelurahan | : | SUMBER MUFAKAT |
| c. Kecamatan | : | KABANJAHE |
| d. Kabupaten/Kota | : | KARO |
| e. Provinsi | : | SUMATERA UTARA |
| f. Koordinat Geografis yang dimohonkan | : | LONG=98°30'37.188"E ; LATT=3°7'26.519"N |
| 6. Luas Tanah yang dimohonkan | : | 322 m ² |
| 7. Rencana teknis bangunan dan / atau
dinyatakan disetujui dengan | : | - |
| a. Titik Koordinat Geografis yang Disetujui | : | LONG=98°30'37.188"E ; LATT=3°7'26.519"N |
| b. Luas Tanah yang Disetujui | : | 322 m ² |
| c. Jenis Kegiatan Pemanfaatan ruang | : | BANGUNAN GEREJA |
| d. Koefisien dasar Bangunan | : | - |
| e. Koefisien lantai Bangunan | : | - |
| f. Ketentuan Tata Bangunan | : | - |
| g. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang | : | BANGUNAN GEREJA |

Dengan mempertimbangkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
2. Informasi Tata Ruang dan Zonasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo Nomor 600/1650/PUTR/2024 Tanggal 19 September 2024;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor : KBJ/PTP.02/50/XI/2024 Tanggal 22 November 2024.
4. -

Ketentuan Lainnya :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagaimana dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat di perpanjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan
3. Dalam Hal telah dilakukan pemuktahiran, masa berlaku persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 07 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**